



LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 APRIL 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
TAHUN 2020



LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KULWARU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KULWARU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa menimbang adanya *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang menjadi pandemi global dan telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Kalurahan;
 - c. bahwa Pemerintah Kalurahan Kulwaru perlu berperan aktif dalam mencegah penyebaran *COVID-19* berdasarkan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*, padat karya tunai desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - d. bahwa untuk melaksanakan amanah Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
 - e. bahwa rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan T.A. 2020 telah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Kulwaru Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Desa Kulwaru Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Desa Kulwaru Nomor 3A Tahun 2019 Tentang Perubahan RPJMDes Kulwaru 2014 – 2020;
19. Peraturan Desa Kulwaru Nomor 4 Tahun 2019 Tentang RKP Desa Kulwaru 2020;
20. Peraturan Desa Kulwaru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Lurah Kulwaru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KULWARU
Dan
LURAH KULWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KULWARU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KULWARU Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. semula	Rp	1.686.605.095,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(52.955.706,00)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.633.649.389,00	
2. Belanja Desa			
a. semula	Rp	1.722.079.700,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	50.715.470,75	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.772.795.170,75	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(138.895.781,75)	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	37.426.669,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	107.805.260,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	145.231.929,00	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00	
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	145.231.929,00	

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp

6.086.147,25

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KULWARU.

Ditetapkan di : Kulwaru

Pada tanggal : 29 April 2020

Pj. Lurah,



Ridwan Usman

Diundangkan di : Kulwaru

Pada tanggal : 29 April 2020

Carik

Astri Zayanna Fauzia

LEMBARAN KALURAHAN KULWARU NOMOR 03 TAHUN 2020

Nomor : 3
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.386.395,00	134.652.184,00	9.265.789,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	30.234.875,00	39.500.664,00	9.265.789,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	92.201.520,00	92.201.520,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.552.469.400,00	1.490.247.905,00	(62.221.495,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	860.128.000,00	849.321.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	81.718.627,00	81.718.627,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	610.622.773,00	559.208.278,00	(51.414.495,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.749.300,00	8.749.300,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	8.749.300,00	8.749.300,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.686.605.095,00	1.633.649.389,00	(52.955.706,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>682.585.650,00</u>	<u>737.635.650,00</u>	<u>55.050.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>653.588.150,00</u>	<u>678.572.150,00</u>	<u>24.984.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16.644.795,00	16.644.795,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	16.644.795,00	16.644.795,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	403.382.576,00	403.382.576,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	403.382.576,00	403.382.576,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.419.194,00	26.419.194,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.419.194,00	26.419.194,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	122.786.660,00	143.445.660,00	20.659.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.286.660,00	95.245.660,00	13.959.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	41.500.000,00	48.200.000,00	6.700.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.915.625,00	59.690.625,00	3.775.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.915.625,00	59.690.625,00	3.775.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	9.289.800,00	10.089.800,00	800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.289.800,00	10.089.800,00	800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.591.500,00	15.591.500,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.591.500,00	15.591.500,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Pedukuhan	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	29.250.000,00	29.250.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	0,00	29.250.000,00	29.250.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.066.000,00	23.066.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.633.500,00	7.864.500,00	(769.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.633.500,00	7.864.500,00	(769.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.633.500,00	7.864.500,00	(769.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.364.000,00	21.949.000,00	1.585.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	6.507.000,00	6.507.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.507.000,00	6.507.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	4.959.000,00	4.959.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.959.000,00	4.959.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	<i>3.310.000,00</i>	<i>3.230.000,00</i>	<i>(80.000,00)</i>	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	3.230.000,00	(80.000,00)	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	<i>2.108.000,00</i>	<i>2.835.000,00</i>	<i>727.000,00</i>	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.108.000,00	2.835.000,00	727.000,00	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga</i>	<i>0,00</i>	<i>938.000,00</i>	<i>938.000,00</i>	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	938.000,00	938.000,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara</i>	<i>660.000,00</i>	<i>660.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>903.099.050,00</u>	<u>805.294.670,75</u>	<u>(97.804.379,25)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>142.706.000,00</u>	<u>151.841.000,00</u>	<u>9.135.000,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h</i>	<i>31.182.000,00</i>	<i>40.317.000,00</i>	<i>9.135.000,00</i>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.182.000,00	40.317.000,00	9.135.000,00	
2.1.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat F</i>	<i>104.524.000,00</i>	<i>104.524.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.000,00	252.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	104.272.000,00	104.272.000,00	0,00	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>53.118.000,00</u>	<u>45.218.000,00</u>	<u>(7.900.000,00)</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<i>40.349.000,00</i>	<i>32.449.000,00</i>	<i>(7.900.000,00)</i>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.049.000,00	31.049.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.300.000,00	1.400.000,00	(7.900.000,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>12.769.000,00</i>	<i>12.769.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.769.000,00	12.769.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>628.467.050,00</u>	<u>480.473.670,75</u>	<u>(147.993.379,25)</u>	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</i>	<i>528.521.050,00</i>	<i>373.077.670,75</i>	<i>(155.443.379,25)</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.568.000,00	0,00	(1.568.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	526.953.050,00	373.077.670,75	(153.875.379,25)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	64.199.000,00	64.199.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.048.000,00	830.000,00	(218.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	63.151.000,00	63.369.000,00	218.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	35.747.000,00	43.197.000,00	7.450.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.000,00	0,00	(188.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.559.000,00	43.197.000,00	7.638.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	48.154.000,00	48.154.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	0,00	48.154.000,00	48.154.000,00	
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.154.000,00	48.154.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	78.808.000,00	79.608.000,00	800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.184.000,00	2.984.000,00	800.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.184.000,00	2.984.000,00	800.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	76.624.000,00	76.624.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000,00	24.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>78.983.000,00</u>	<u>74.039.000,00</u>	<u>(4.944.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>14.591.000,00</u>	<u>15.421.000,00</u>	<u>830.000,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	6.709.000,00	7.539.000,00	830.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.709.000,00	7.539.000,00	830.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>25.666.000,00</u>	<u>22.666.000,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	15.750.000,00	12.750.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	12.750.000,00	(3.000.000,00)	
3.2.90		<i>Pelatihan, penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan</i>	2.972.000,00	2.972.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.972.000,00	2.972.000,00	0,00	
3.2.91		<i>Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan</i>	6.944.000,00	6.944.000,00	0,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.944.000,00	6.944.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>10.284.000,00</u>	<u>10.284.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.02		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</i>	2.957.000,00	2.957.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.957.000,00	2.957.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	7.327.000,00	7.327.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.327.000,00	7.327.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>28.442.000,00</u>	<u>25.668.000,00</u>	<u>(2.774.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	15.736.000,00	15.736.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.736.000,00	15.736.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	8.086.000,00	8.086.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.086.000,00	8.086.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	2.774.000,00	0,00	(2.774.000,00)	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	0,00	(2.774.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.412.000,00</u>	<u>44.518.850,00</u>	<u>(6.893.150,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>41.672.000,00</u>	<u>21.074.000,00</u>	<u>(20.598.000,00)</u>	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	41.672.000,00	0,00	(41.672.000,00)	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	0,00	(130.000,00)	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	41.542.000,00	0,00	(41.542.000,00)	
4.2.90		<i>Pelatihan usaha pertanian</i>	0,00	21.074.000,00	21.074.000,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.074.000,00	21.074.000,00	
4.3			<u>4.520.000,00</u>	<u>10.982.000,00</u>	<u>6.462.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.90		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
4.3.90	5.2.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Bao	4.520.000,00	10.982.000,00	6.462.000,00	
4.4		Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	10.982.000,00	6.462.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.220.000,00	12.462.850,00	7.242.850,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.220.000,00	12.462.850,00	7.242.850,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	12.462.850,00	7.242.850,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	6.000.000,00	111.057.000,00	105.057.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	94.657.000,00	92.657.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	94.657.000,00	92.657.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	94.657.000,00	92.657.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	2.000.000,00	14.400.000,00	12.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	2.000.000,00	14.400.000,00	12.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	14.400.000,00	12.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.722.079.700,00	1.772.795.170,75	50.715.470,75	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.474.605,00)	(139.145.781,75)	(103.671.176,75)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.426.669,00	145.231.929,00	107.805.260,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	37.426.669,00	145.231.929,00	107.805.260,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	37.426.669,00	145.231.929,00	107.805.260,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.952.064,00	6.086.147,25	4.134.083,25	



LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN : KECAMATAN WATES
DESA : PEMERINTAH DESA KULWARU

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal :</div> <div>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi , Nama : NIP : Jabatan :</div>					

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b)

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2020

STATUS APBDES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional										
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%									
5.1.	Belanja Pegawai	506.137.190,00	506.137.190,00	100,00	0,00	0,00									
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.051.310,00	10.089.800,00	2,30	428.961.510,00	97,70									
5.3.	Belanja Modal	716.299.670,75	0,00	0,00	716.299.670,75	100,00									
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.057.000,00	0,00	0,00	111.057.000,00	100,00									
	Jumlah	1.772.545.170,75	516.226.990,00	29,12	1.256.318.180,75	70,88									
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		29,12 %										
			Komposisi Belanja Non Operasional		70,88 %										
Tim Evaluasi APBDesa,															
<div>Paraf : Paraf : Paraf :</div> <div>Nama : Nama : Nama :</div> <div>NIP : NIP : NIP :</div>															
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :													
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota															
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa															